



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj Ramiah, berkedudukan di CIPARE SUMBER HARUM RT 002 RW 007, KEL.CIPARE, KECAMATAN SERANG, KOTA SERANG, Kel. Cipare, Serang, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIF FAHMI SH beralamat di Jl. Serang-Taktakan Km 2, Widya residence Blok CE 2 No 9 Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/LO.W&P/III/23 tanggal 27 Februari 2023, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah Nomor : 179/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg tanggal 15 Maret 2023, sebagai Penggugat ;

Lawan:

H. Suherman, bertempat tinggal di Link. Unyur RT 003 RW 001 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten., Kel. Unyur, Serang, Kota Serang, Banten , sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Maret 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pemilik dari usaha pengolahan kayu (Saw Mill) dengan nama usaha "PD HARAPAN KELUARGA", yang berlokasi di Kelurahan Kasunyatan, Kec. Kasemen;
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 Penggugat membeli 15 (lima belas) mobil kayu gunung ukuran balok untuk di olah menjadi kayu jadi senilai Rp. 57.500.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupaiah);
3. Bahwa Tergugat pada waktu itu adalah penyewa dari salah satu Saw Mill Penggugat kami;
4. Bahwa ketika kayu sejumlah 15 mobil tersebut akan diolah, Tergugat meminta kepada klien kami untuk diolahnya sendiri;
5. Bahwa Tergugat berjanji akan membayar modal pembelian Penggugat serta memberikan keuntungan harga permobil senilai Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) dan Penggugat atas dasar alasan tersebut menyetujuinya;
6. Bahwa keuntungan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per mobil di kalikan 15 mobil senilai Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) diberikan kepada klien kami, sedangkan harga pembelian kayu yang senilai Rp. 57.500.000, (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan kepada Penggugat;
7. Bahwa selang beberapa minggu kemudian kayu yang sudah diolah oleh Tergugatpun sudah laku terjual tetapi saudara Tergugat tidak kunjung membayar kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tetap melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan haknya dengan cara menagihnya kepada saudara Tergugat tetapi hingga sampai saat ini tidak ada itikad baik pengembalian kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan Wan Prestasi (cidera janji) Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 57.500.000,(Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 3% per bulan Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)) per Bulan x 62 Bulan terhitung hingga didaftarkannya gugatan a quo = Rp. 106.950.000,- (seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Total Hutang Tergugat : Rp. 57.000.500 + Rp. 106.950.000= Rp. 164.450.000(seratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

11. Bahwa guna menjamin gugatan PENGGUGAT agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari TERGUGAT serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, TERGUGAT akan memindah tangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya, maka PENGGUGAT mohon untuk diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Link. Unyur RT 003 RW 001, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Provinsi Banten;

12. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (iutvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg



memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Link. Unyur RT 003 RW 001, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Provinsi Banten
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum pernyataan hutang yang di tandatangani Tergugat;
4. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya;
5. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 57.500.000, (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 57.500.000, (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 106.950.000,- (seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding kasasi ataupun verzet;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg



SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Erif Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Serang-Taktakan Km 2, Widya Residence Blok Ce 2 No 9 Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 Maret 2023 Nomor 179/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg, dan Tergugat hadir Kuasanya Agus Triyono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/SK-AT/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam register Nomor 176/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg tanggal 15 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil- dalil dan hal –hal lain yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal–hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya ;

Dengan ini menyampaikan Jawaban dan Eksepsi atas Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.G/2023/PN. Srg,; sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pemilik dari usaha pengolahan kayu (saw mill) dengan nama usaha "PD. HARAPAN KELUARGA", yang berlokasi di Kelurahan Kasunyatan, Kec. Kasemen;
 - Karena sesuai dengan fakta yang ada maka Tergugat setuju dengan dalil penggugat sebagaimana disampaikan dalam poin no. 1.
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2017 Penggugat membeli 15 (lima belas) mobil kayu gunung ukuran balok untuk diolah menjadi kayu jadi senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dalil gugatan penggugat sebagaimana disampaikan dalam poin no. 2 sangatlah tidak jelas, kabur jauh dan tersesat, karena penggugat tidak menjelaskan secara rinci ukuran balok dan jumlah kayu serta jenis kayu yang akan diolah menjadi kayu jadi senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, maka cukup beralasan bagi tergugat untuk menolak sepenuhnya dalil penggugat sebagaimana tersebut pada poin no. 2.
3. Bahwa Tergugat pada waktu itu adalah penyewa dari salah satu Saw Mill Penggugat kami;
 - Karena sesuai dengan fakta yang ada maka Tergugat setuju dengan dalil penggugat sebagaimana disampaikan dalam poin no. 3.
4. Bahwa ketika kayu sejumlah 15 mobil tersebut akan diolah, Tergugat meminta kepada klien kami untuk diolahnya sendiri;
 - Karena sesuai dengan fakta yang ada maka Tergugat setuju dengan dalil penggugat sebagaimana disampaikan dalam poin no. 4.
5. Bahwa Tergugat berjanji akan membayar modal pembelian Penggugat serta memberikan keuntungan harga permobil senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat atas dasar alasan tersebut-menyetujuinya;
 - Karena sesuai dengan fakta yang ada maka Tergugat setuju dengan dalil penggugat sebagaimana disampaikan dalam poin no. 5.
6. Bahwa keuntungan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil dikalikan 15 mobil senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg



diberikan kepada klien kami, sedangkan harga pembelian kayu yang senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak pernah dibayarkan kepada Penggugat;

- Bahwa benar Tergugat menyampaikan kepada penggugat akan memberikan keuntungan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mobil dikalikan 15 mobil senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada penggugat, sedangkan harga pembelian kayu yang senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan saat ini belum dapat Tergugat terima karena penggugat tidak menjelaskan perihal ukuran balok dan jumlah kayu serta jenis kayu yang akan diolah menjadi kayu jadi senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, maka cukup beralasan bagi tergugat untuk menolak sepenuhnya dalil penggugat sebagaimana tersebut pada poin no. 6.
7. Bahwa selang beberapa minggu kemudian kayu yang sudah diolah oleh Tergugatpun sudah laku terjual tetapi saudara Tergugat tidak kunjung membayar kepada Penggugat;
- Bahwa pembayaran belum dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci ukuran balok dan jumlah kayu serta jenis kayu yang akan diolah menjadi kayu jadi senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga terdapat perbedaan penghitungan antara Tergugat dengan Penggugat yang sampai dengan saat ini belum ada titik temu, oleh karena itu cukup beralasan bagi tergugat untuk menolak sepenuhnya dalil penggugat sebagaimana tersebut pada poin no. 7.
8. Bahwa Penggugat tetap melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan haknya dengan cara menagihnya kepada saudara tergugat ini tidak ada itikad baik pengembalian kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena sesuai dengan fakta yang ada maka Tergugat setuju dengan dalil penggugat sebagaimana disampaikan dalam poin no. 8.

9. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan Wanprestasi (cidera janji) Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah), Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir 3% per bulan Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) per Bulan x 62 Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo Rp. 106.950.000,- (seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Total Hutang Tergugat : Rp. 57.500.000,- + Rp. 106.950.000,- = Rp. 164.450.000,- (seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa mengacu kepada :

A. Pasal 1250 KUHPerdata

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum

B. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3431/K/Pdt/1985, tanggal 04 Maret 1987 : Bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan harus dibatalkan.

- Bahwa dalil penggugat pada poin 9 telah bertentangan dengan undang undang khususnya Pasal 1250 KUHPerdata, yang mengamanatkan bahwa : "Penggantian biaya kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan.", sedangkan penggugat menghitung biaya kerugian dan denda sebelum diminta dimuka pengadilan.

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengacu kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3431/K/Pdt/1985, tanggal 04 Maret 1987, maka cukup beralasan bagi tergugat untuk menolak sepenuhnya dalil penggugat sebagaimana tersebut pada poin no. 9.
- 10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
 - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin no. 10 adalah sangkaan buruk Penggugat kepada Tergugat yang tidak beralasan sama sekali serta belum pernah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat.
 - Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan taat hukum, Penggugat bersedia memenuhi seluruh isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada poin no. 10.
- 11. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat getta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung, Tergugat akan memindah tangankan/mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari diri dari kewajibannya, maka Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Link. Unyur RT 003 RW 001, Kelurahan Unyur Kecamatan Serang, Kota Serang Provinsi Banten ;
 - Bahwa Tergugat keberatan atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin no. 11.



12. Bahwa Penggugat memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

- Bahwa Tergugat keberatan atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin no. 12.

Berdasarkan segala uraian dalil—dalil dalam posit a gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan sita jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Link. Unyur RT 003 RW 001, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Provinsi Banten
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum pernyataan hutang yang ditandatangani Tergugat dalam keadaan terpaksa;
4. Menetapkan bahwa Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi atas kewajibannya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDÄIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap perkara a quo, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik dan Tergugat mengajukan Duplik, yang semuanya telah termuat dalam berkas perkara serta telah pula turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal surat 07 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Fotokopi Nota/Surat jalan 15 mobil dengan harga Rp57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Rekening Koran BNI taplus Penggugat periode tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus Penggugat periode tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus Penggugat periode tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekening Koran BNI taplus Penggugat periode tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 15 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nota/Surat jalan 15 mobil dengan harga Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Print auto Rekening Bank BC milik bapak H.. Herman, transfer ke Rekening H. Ramiah periode 01-2017 s/d 12-2017 di bank tahapan BCA total uang yang sudah ditransfer sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak akan menghadirkan saksi dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah adanya perbuatan Wanprestasi dari Tergugat kepada Penggugat dikarenakan tidak mentaati kesepakatan diantara mereka terkait pembayaran hasil pengerjaan 15 (lima belas) mobil kayu gunung ukuran balok untuk di olah menjadi kayu jadi senilai Rp. 57.500.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupaiah) milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana Tergugat berjanji akan membayar modal pembelian kayu Penggugat serta memberikan keuntungan dari harga kayu permobil senilai Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) di kalikan 15 mobil yakni senilai Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah), kemudian nyatanya sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah memberikan pembayaran kayu milik Penggugat yang senilai Rp. 57.500.000,(Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) semenjak tahun 2017 sampai dengan saat ini meskipun kayu yang sudah diolah oleh Tergugat sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa pembayaran belum dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci ukuran balok dan jumlah kayu serta jenis kayu yang akan diolah menjadi kayu jadi senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga terdapat perbedaan penghitungan

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg



antara Tergugat dengan Penggugat yang sampai dengan saat ini belum ada titik temu,

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdapat fakta yang diakui kebenarannya oleh para pihak sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan pengerjaan 15 (lima belas) kayu gunung ukuran balok untuk di olah menjadi kayu jadi senilai Rp. 57.500.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupaiah) milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat berjanji akan membayar modal pembelian kayu Penggugat serta memberikan keuntungan dari harga kayu permobil senilai Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) di kalikan 15 mobil yakni senilai Rp.7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah);
3. Bahwa ada kekurangan bayar atas kesepakatan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok perkara adalah;

1. Apakah dari kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan tersebut?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengann P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal surat 07 November 2017, yang intinya Tergugat akan melunasi dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 12 Juni 2018, kemudian dalam Bukti P-2 berupa Fotokopi Nota/Surat jalan yang ditujukan kepada H.Herman, yang intinya menerangkan bahwa telah ada pengiriman barang berupa Balok sebanyak 15 mobil dengan harga total sejumlah Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 januari 2020, yang



menerangkan bahwa Penggugat menyatakan akan membayar sisa hutang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa rekening koran rekening BNI Taplus milik Penggugat telah ada uang masuk dari rekening Bank lain pada tanggal 3 Agustus 2017 sejumlah Rp.5.000.000,- kemudian dalam bukti P-5 berupa rekening koran rekening BNI milik Penggugat telah ada uang masuk dari rekening lain pada tanggal 20 November 2017 sejumlah Rp.4.000.000,- dan pada tanggal 22 November 2017 sejumlah Rp.3.500.000,-, kemudian Bukti P - 6, berupa Fotokopi Rekening Koran BNI Taplus Penggugat periode tanggal 11 Januari 2018, sejumlah Rp.2.000.000,- dan terakhir Bukti P -7 berupa Fotokopi Rekening Koran BNI taplus Penggugat periode tanggal 15 Maret 2018, telah masuk transfer dari Bank BRI dengan Nomor 56019004508221544 kepada rekening BNI Penggugat uang sejumlah Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa terkait bukti tersebut, nyata bahwa dalam pembuktiannya Tergugat menegaskan bukti yang diajukan Penggugat diatas, sebagaimana bukti Tergugat, yakni bukti T – 1 berupa Fotokopi Nota/Surat jalan yang ditujukan kepada H.Herman, yang intinya menerangkan bahwa telah ada pengiriman barang berupa Balok sebanyak 15 mobil dengan harga total sejumlah Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian bukti T -2, berupa rekening koran yang membuktikan adanya pemindahan dana dari rekening Tergugat kepada rekening Penggugat tanggal 20 November 2017 sejumlah Rp.4.000.000,- dan tanggal 22 November 2017 sejumlah 3.500.000,-, kemudian tanggal 23 Agustus 2017, sejumlah Rp 7.500.000,-, kemudian tanggal 2 Agustus 2017 sejumlah Rp.5.000.000,-, kemudian tanggal 17 September 2018 sejumlah Rp 5.000.000,-, kemudian tanggal 15 Maret 2018 sejumlah Rp 2.000.000,-, kemudian tanggal 11 Januari 2018 sejumlah Rp.2.000.000,- dan tanggal 9 Januari 2018 sejumlah Rp 2.000.000,-;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah bisa dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa ikatan perjanjian?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 yang dikuatkan dengan bukti T-1 dan T-2 diyakini bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada hubungan hukum terkait kesepakatan pembelian dan pengerjaan kayu yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang terkait kesepakatan tersebut sebagaimana di buktikan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak tersebut, maka perjanjian telah menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa “seluruh persetujuan/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dengan demikian nyata bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan dimaksud?

Menimbang, bahwa secara pengertian Wanprestasi/wanprestatie adalah kondisi tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian, atau menurut arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian, jadi secara hukum merupakan kegagalan dalam memenuhi prestasi/hal yang dituntut yang sudah ditetapkan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan Pasal 1238 KUH Perdata, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dan pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak



berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa terkait pengertian sebagaimana telah diuraikan, dihubungkan dengan fakta yang diajukan Para Pihak dipersidangan, nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan mengenai pembayaran barang berupa kayu jenis Balok sebanyak 15 mobil dengan harga sejumlah Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti T – 1 berupa Fotokopi Nota/Surat jalan yang ditujukan kepada H.Herman, yang intinya menerangkan bahwa telah ada pengiriman barang berupa Balok sebanyak 15 mobil dengan harga total sejumlah Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada poin 4 Tergugat mengakui bahwa ketika kayu sejumlah 15 mobil tersebut akan diolah Penggugat, saat itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar kayu tersebut diolah Tergugat dan Tergugat dalam jawabannya pada poin 5 mengakui bahwa Tergugat berjanji akan membayar modal pembelian Penggugat serta memberikan keuntungan harga permobil senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas penawaran dari Tergugat tersebut Penggugat akhirnya menyetujuinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin 7 jawaban Tergugat menyatakan bahwa pembayaran belum dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci ukuran balok dan jumlah kayu serta jenis kayu yang akan diolah menjadi kayu jadi senilai Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga terdapat perbedaan penghitungan antara Tergugat dengan Penggugat yang sampai dengan saat ini belum ada titik temu,

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut nyata bahwa Tergugat mengakui adanya sebagian pembayaran yang belum diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun demikian nyata bahwa nilai pembayaran berdasarkan bukti transfer dari rekening koran antara Penggugat dan Tergugat berbeda jumlahnya hal tersebut sebagaimana dalil Penggugat bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran kepada Tergugat berdasarkan bukti rekening koran BNI Taplus milik Penggugat sebagai berikut:

1. Pada tanggal 3 Agustus 2017 sejumlah Rp.5.000.000,-
2. Pada tanggal 20 November 2017 sejumlah Rp.4.000.000,-
3. Pada tanggal 22 November 2017 sejumlah Rp.3.500.000,-,
4. Pada tanggal 11 Januari 2018, sejumlah Rp.2.000.000,-
5. Pada tanggal 15 Maret 2018, telah masuk transfer dari Bank BRI dengan Nomor 56019004508221544 kepada rekening BNI Penggugat uang sejumlah Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut nyata bahwa Tergugat telah melakukan Transfer kepada Penggugat sejumlah Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening dengan nama Pengugat;

Menimbang, bahwa terkait bukti tersebut Tergugat telah membuktikan bahwa Transfer yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana bukti rekening koran, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 20 November 2017 sejumlah Rp.4.000.000,-
2. Tanggal 22 November 2017 sejumlah 3.500.000,-,
3. Tanggal 23 Agustus 2017, sejumlah Rp 7.500.000;
4. Tanggal 2 Agustus 2017 sejumlah Rp.5.000.000;
5. Tanggal 17 September 2018 sejumlah Rp 5.000.000,-,
6. Tanggal 15 Maret 2018 sejumlah Rp 2.000.000,-,
7. Tanggal 11 Januari 2018 sejumlah Rp.2.000.000,-
8. Tanggal 9 Januari 2018 sejumlah Rp 2.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut nyata bahwa Tergugat telah melakukan Transfer sejumlah Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ke rekening dengan nama Pengugat;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti yang diajukan para pihak, dan bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sejenis yakni berupa rekening koran namun nyata adanya perbedaan jumlah transfer dari para pihak sehingga atas fakta tersebut nyata bahwa memang jumlah yang telah ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), dan Majelis berpendapat bahwa Tergugat baru sebagian saja melakukan pemenuhan prestasinya dan belum melakukan pemenuhan atas nilai yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat nyata telah melakukan wanprestasi sehingga Petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melakukan wanprestasi, selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil tuntutan/petitum gugatan Penggugat selebihnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan angka 2 Penggugat yakni menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Link. Unyur RT 003 RW 001, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Provinsi Banten, nyata bahwa terkait tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan atas objek tersebut, dan menurut Majelis Tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR dan Surat Edaran

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, maka beralasan petitum nomor 2 untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan sah dan mengikat demi hukum pernyataan hutang yang di tandatangani Tergugat, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut sebagaimana dalil-dali jawaban Tergugat dan fakta dipersidangan tidak ada bantahan dari Tergugat terkait pernyataan hutang tersebut cukup menunjukkan bahwa fakta tersebut adalah benar dan telah disetujui serta diketahui oleh pihak Penggugat maupun Tergugat, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa pernyataan hutang tersebut adalah sah karena telah diakui oleh kedua belah pihak dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun terkait petitum angka 5 dari Penggugat yang menuntut agar menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 57.500.000,(Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), memang faktanya dapat dibuktikan adanya kesepakatan dengan nilai tersebut, namun nyatanya Tergugat telah melakukan sebagian prestasi dengan adanya pembayaran sejumlah Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), sehingga Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi petitum tersebut sepanjang nilai yang belum dibayarkan Tergugat yakni Rp 26.500.000,(dua puluh enam juta limaratus ribu rupiah) ditambah dengan keuntungan yang diperjanjikan dari harga kayu permobil senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 15 mobil dengan nilai Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang Tergugat adalah Rp 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa begitupula terkait petitum angka 6 yang menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 57.500.000,

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), nyatanya merujuk kepada bukti yang diajukan oleh Pengugat berupa bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7, yang mana menurut Penggugat bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sementara dalam bukti T-2, Tergugat membuktikan bahwa Tergugat telah membayar Penggugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), sehingga dengan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang benar telah ada pembayaran sejumlah uang dari Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena ada perbedaan nilai dalam pembayaran tersebut, maka Majelis merujuk kepada bukti-bukti dimaksud yang mana nyata bahwa Tergugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan jumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah), sehingga dari nilai yang telah disepakati dalam perjanjian telah dipenuhi Sebagian oleh Tergugat sehingga nilai awal hutang tersebut sudah berkurang, sehingga atas hal tersebut tuntutan angka 6 dari Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 7 yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 106.950.000,- (seratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis menilai tuntutan tersebut tidak masuk akal oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan nilai bunga tersebut dasar perhitungannya bertolak dari nilai yang mana, oleh karenanya Majelis menolak nilai bunga dalam tuntutan tersebut, namun demikian agar Tergugat segera melaksanakan prestasinya maka Majelis menetapkan nilai bunga yang rasional sebagai ketentuan undang-undang yang berlaku secara umum yakni sejumlah 2 persen sebulan dihitung sejak dimasukkannya gugatan ke Pengadilan sampai dengan dilaksanakannya prestasi/hutang dari Tergugat kepada Penggugat (vide Putusan MA No. 367 K/Sip/1972 dan putusan No. 452 K/Sip/1975) dari kekurangan bayar Tergugat ditambah nilai keuntungan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan yakni sejumlah Rp 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan angka 8 Penggugat agar Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karena nyata bahwa dasar gugatan penggugat adalah mengenai pemenuhan pembayaran sejumlah uang dari Tergugat oleh karenanya tuntutan atas uang paksa (dwangsom) tersebut tidak berlaku (vide Yurisprudensi MARI Nomor 496K/SIP/1971, sehingga Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil dan setelah mencermati persyaratan-persyaratan yang ditentukan, maka ternyata permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR dan SEMA Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dan permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang /obyek eksekusi jika di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan demikian beralasan bagi Majelis untuk menolak permintaan petitum Nomor 9 dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sebagaimana petitum nomor 1 oleh karena tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua petitum dikabulkan maka beralasan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh bukti-telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga petitum angka 10 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herzien Indlansch Reglement (HIR), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hukum pernyataan hutang yang di tandatangani Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 34.000.000, (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas sisa hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 34.000.000, (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga sejumlah 2 persen setiap bulannya dihitung sejak dimasukkannya gugatan ke pengadilan hingga dilunasinya hutang Tergugat;
7. Menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H. dan Lilik Sugihartono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg tanggal 2 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	150.000,00;
3.....P	:	Rp.	10.000,00;
NBP/Pihak			
4.....B	:	Rp.	400.000,00;
Biaya Panggilan			
5. Materai	:	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp.	610.000,00,-

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Srg